

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU KEJAHATAN GENOSIDA BERDASARKAN KETENTUAN STATUTA ROMA DEMI MENJAMIN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN GLOBAL

**Oleh:
Ruben Malau
Wevy Efticha Sary**

malaurubeno@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Genosida diklasifikasikan sebagai "the crime of crimes" (kejahatan dari segala kejahatan) dalam hierarki hukum pidana internasional, karena niat spesifiknya untuk memusnahkan eksistensi suatu kelompok manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah kualifikasi yuridis tindak pidana genosida serta mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana individu melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan fundamental: Pertama, konstruksi hukum Statuta Roma (Pasal 6) mensyaratkan adanya unsur niat khusus (dolus specialis) untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Ketiadaan niat khusus ini akan mengubah kualifikasi kejahatan menjadi sekadar kejahatan terhadap kemanusiaan biasa. Kedua, implikasi dari penegakan yurisdiksi ICC telah mendobrak tembok kekebalan hukum negara (state immunity). Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) dan pertanggungjawaban komando (command responsibility), tidak ada seorang pun, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi militer, yang dapat berlindung di balik jabatan resminya untuk lolos dari jerat hukum atas kejahatan genosida. Prinsip pelengkap (complementarity) ICC memastikan bahwa mahkamah ini akan mengambil alih peradilan apabila pengadilan nasional terbukti tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) mengadili pelaku secara adil.

Kata Kunci: *Genosida, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, Pertanggungjawaban Pidana Individu, Hukum Internasional.*

PENDAHULUAN

Peradaban manusia telah menorehkan sejarah yang panjang tentang pencapaian luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Namun, di balik kemajuan tersebut, sejarah umat manusia juga diwarnai oleh lembaran-lembaran hitam kelam yang lahir dari kebencian, fanatisme, dan nafsu kekuasaan. Tragedi kemanusiaan di mana sekelompok manusia dibantai secara sistematis semata-mata karena perbedaan identitas ras, etnis, atau agama telah berulang kali terjadi. Lembaran hitam ini mencapai puncaknya pada Perang Dunia II melalui peristiwa Holocaust (Shoah), di mana rezim Nazi Jerman melakukan pemusnahan sistematis terhadap jutaan kaum Yahudi dan kelompok minoritas lainnya di Eropa.¹

Menyadari kengerian yang ditimbulkan oleh tragedi tersebut, masyarakat internasional bertekad untuk memastikan bahwa kekejaman serupa tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan (*never again*). Kesadaran kolektif inilah yang melahirkan sebuah konsep kejahatan baru dalam terminologi hukum pidana internasional, yakni "Genosida" (Genocide). Istilah genosida pertama kali diciptakan oleh seorang ahli hukum Polandia keturunan Yahudi, Raphael Lemkin, pada tahun 1944. Lemkin menggabungkan akar kata Yunani *genos* (berarti ras atau suku) dengan akhiran bahasa Latin *cide* (berarti pembunuhan). Konsep Lemkin ini kemudian diadopsi secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948.²

Genosida dikategorikan sebagai *the crime of crimes* (kejahatan paling serius dari segala kejahatan) karena kejahatan ini tidak hanya menargetkan kehidupan individu, melainkan bertujuan untuk menghapus dan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan dari muka bumi. Status genosida dalam hukum internasional telah mencapai derajat *Jus Cogens* (norma dasar hukum internasional yang tidak dapat diubah) dan menimbulkan kewajiban *Erga Omnes* (kewajiban yang berlaku terhadap seluruh umat manusia). Artinya, setiap negara di dunia, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah terjadinya genosida dan menghukum para pelakunya.³

Meskipun Konvensi Genosida 1948 telah lama ada, instrumen penegakannya sering kali mandul akibat kuatnya benteng "kedaulatan negara" (*state sovereignty*). Para diktator dan kepala negara sering kali berlindung di balik

¹ Santia, & Siagian, J. A. (2024). Perlakuan genosida kepada etnis Rohingya ditinjau dari hukum pidana internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 309–320.

² Pertikaswari, R. P., & Gusmadi, S. (2024). Keterkaitan antara dukungan Palestina dan ratifikasi konvensi genosida: Perspektif hukum dan politik Indonesia. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 8(2), 210–223.

³ Gunawan, M. R., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2024). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan genosida di negara konflik bersenjata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 145–158.

prinsip non-intervensi untuk membantai rakyatnya sendiri tanpa takut diadili oleh komunitas internasional. Tragedi genosida di Rwanda pada tahun 1994, di mana jutaan etnis Tutsi dibantai secara sistematis oleh milisi Hutu ekstremis dalam kurun waktu hanya 100 hari, serta pembantaian etnis Bosniak di Srebrenica pada tahun 1995, menjadi tamparan keras yang membuktikan kegagalan pengadilan domestik dan kelemahan hukum internasional klasik.⁴

Berangkat dari kegagalan tersebut, dunia akhirnya berhasil merumuskan sebuah arsitektur peradilan global yang permanen dan mandiri melalui pengesahan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998, yang secara resmi mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*). ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan bertugas secara khusus untuk memburu, menangkap, dan mengadili individu-individu pelaku kejahatan paling serius di dunia, termasuk genosida. ICC hadir untuk memutus rantai impunitas (kekebalan hukum) dengan menerapkan asas pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Melalui asas ini, ICC tidak mengadili sebuah "negara", melainkan mengadili "manusia/individu" yang memberikan perintah pembantaian tersebut.⁵

Bagi mahasiswa hukum dan akademisi, pemahaman mendalam tentang bagaimana ICC bekerja membedah kasus genosida sangatlah krusial. Genosida bukanlah sekadar pembunuhan massal biasa; ia memiliki syarat pembuktian niat (*mens rea*) yang sangat rumit di persidangan. Membedakan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tantangan akademis yang sangat kompleks.

Berdasarkan latar belakang historis dan urgensi penegakan hukum internasional di atas, artikel ini akan membedah secara normatif dan terperinci mengenai dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum internasional mengatur kualifikasi tindak pidana genosida sebagai kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional menurut Statuta Roma 1998?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana internasional memformulasikan pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku kejahatan genosida guna mencegah terjadinya impunitas secara global?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan analisis pada kaidah-kaidah hukum

⁴ Taufiqurokhman, & Herman, K. (2023). Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 45–56.

⁵ Adolf, H. (2011). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 198.

positif tertulis yang berlaku di tingkat internasional tanpa melakukan wawancara atau pengumpulan data kuesioner ke lapangan.

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup tiga instrumen pokok. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang difokuskan pada pembedahan teks dan unsur pasal dalam instrumen hukum primer, yakni Statuta Roma 1998 (khususnya Bagian II tentang Yurisdiksi, Keterterimaan, dan Hukum yang Diterapkan). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna mendalami teori hukum seperti niat khusus (*dolus specialis*) dan asas pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji putusan-putusan pengadilan *ad hoc* sebelumnya seperti *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), karena yurisprudensi mereka sangat memengaruhi cara ICC menafsirkan pasal genosida saat ini.

Sumber data bertumpu pada bahan hukum primer seperti naskah Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh secara ekstensif dari literatur akademis, buku-buku teks hukum pidana internasional, jurnal bereputasi, dan tulisan ilmiah pakar hukum global. Seluruh data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode preskriptif-kualitatif untuk menyajikan argumentasi yang utuh dalam memecahkan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konstruksi Hukum Internasional Mengatur Kualifikasi Tindak Pidana Genosida Sebagai Kejahatan Paling Serius di Bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Kejahatan genosida tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pembunuhan berencana biasa (*murder*), apalagi dengan tindak pidana pembunuhan massal (*massacre*). Meskipun sama-sama menghilangkan nyawa banyak orang, secara yuridis, genosida memiliki kualifikasi yang sangat unik dan spesifik. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengadopsi definisi genosida persis seperti yang dirumuskan dalam Konvensi Genosida 1948 dan menuangkannya secara absolut ke dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998.⁶

⁶ Gunawan, M. R., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2024). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan genosida di negara konflik bersenjata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 145–158.

Berdasarkan konstruksi Pasal 6 Statuta Roma, tindak pidana genosida mensyaratkan terpenuhinya dua elemen fundamental secara kumulatif: elemen niat (*Mens Rea*) dan elemen tindakan material (*Actus Reus*). Apabila salah satu elemen ini gagal dibuktikan di ruang sidang ICC oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pelakunya tidak dapat divonis bersalah atas genosida.⁷

A. Elemen Mental (*Mens Rea*): Niat Khusus (*Dolus Specialis*)

Di sinilah letak kerumitan utama pembuktian genosida. Untuk mendakwa seseorang melakukan genosida, Jaksa ICC tidak cukup hanya membuktikan bahwa tersangka "sengaja membunuh orang". Jaksa wajib membuktikan apa yang disebut sebagai *Dolus Specialis* atau Niat Khusus.

Pasal 6 menyatakan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan "dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan."

Artinya, motif dan niat batin pelaku adalah memusnahkan identitas kelompok tersebut. Jika seorang diktator membantai 10.000 warganya karena mereka adalah lawan politik, pemberontak, atau karena motif ekonomi murni, tindakan keji tersebut TIDAK dapat diklasifikasikan sebagai genosida dalam hukum internasional. Hal ini karena kelompok "politik" dan kelompok "ekonomi" tidak dilindungi oleh definisi Pasal 6 Statuta Roma. Pembantaian lawan politik hanya bisa dijerat dengan pasal "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" (*Crimes Against Humanity*), bukan Genosida.⁸

B. Identifikasi Kelompok yang Dilindungi

Terdapat batasan limitatif mengenai kelompok apa saja yang menjadi objek genosida. Konstruksi hukum internasional saat ini hanya mengakui empat kelompok:⁹

1. Kelompok Nasional (*National Group*): Sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh ikatan kewarganegaraan atau identitas kebangsaan.
2. Kelompok Etnis (*Ethnic Group*): Sekelompok orang yang memiliki bahasa, kebudayaan, atau tradisi yang sama, seperti etnis Tutsi di Rwanda.

⁷ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 309.

⁸ Ismail, A. M., Rahman, A., & Mappaselleng, N. (2024). Analisis hukum pidana terhadap genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Legal Dialogica*, 3(2), 215–229.

⁹ Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 29

3. Kelompok Ras (Racial Group): Sekelompok manusia yang diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik herediter, seperti warna kulit.
4. Kelompok Keagamaan (Religious Group): Sekelompok individu yang memiliki kepercayaan spiritual dan ritual ibadah yang sama.

C. Elemen Tindakan (Actus Reus)

Setelah Jaksa ICC berhasil membuktikan adanya niat khusus (*dolus specialis*), langkah selanjutnya adalah membuktikan tindakan material yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Pasal 6 Statuta Roma, ada lima bentuk tindakan spesifik yang dapat dikategorikan sebagai genosida jika dibarengi dengan niat pemusnahan kelompok:¹⁰

1. Membunuh anggota kelompok: Ini adalah bentuk paling nyata dan langsung, seperti eksekusi massal.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat: Contohnya adalah pemerkosaan massal yang sistematis (seperti yang terjadi dalam Perang Balkan), penyiksaan di kamp konsentrasi, atau mutilasi yang ditujukan untuk menghancurkan mental kelangsungan hidup suatu etnis.
3. Menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan fisik: Pelaku tidak membunuh secara langsung menggunakan peluru, melainkan dengan cara membuat blokade makanan, menghancurkan sumber air bersih, atau mengurung suatu etnis di padang pasir tanpa tempat bernaung hingga mereka mati kelaparan dan kehausan secara perlahan.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok: Ini merupakan genosida biologis. Bentuknya berupa sterilisasi paksa pada perempuan dari etnis tertentu, pemisahan paksa suami-istri di kamp konsentrasi, atau aborsi paksa. Tujuannya adalah memastikan etnis tersebut tidak memiliki keturunan lagi di masa depan.
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok satu ke kelompok lain: Ini dikenal sebagai genosida kultural/sosial. Dengan memisahkan balita dari orang tua kandungnya dan memaksa mereka dididik dalam kebudayaan penjajah/kelompok dominan, maka di masa depan kelompok etnis yang ditindas tersebut akan punah identitas budayanya.

Dengan konstruksi pembuktian yang sangat kaku dan berlapis tersebut, ICC menempatkan genosida pada puncak hierarki piramida hukum pidana. Kesalahan pembuktian pada *dolus specialis* sering kali memaksa Jaksa ICC untuk

¹⁰ Parthiana, I. W. (2014). *Hukum pidana internasional*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 115.

memasukkan dakwaan alternatif berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atau Kejahatan Perang agar pelaku tetap tidak lolos dari jerat hukum.

4.2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Internasional Memformulasikan Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Kejahatan Genosida Guna Mencegah Terjadinya Impunitas

Tujuan utama didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah untuk memerangi impunitas, yaitu kekebalan dari hukuman bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi. Dalam sistem hukum domestik (nasional), penegak hukum sering kali tidak berdaya jika dalang dari genosida adalah Presiden atau Panglima Militer mereka sendiri. Untuk merobohkan tirai impunitas tersebut, ICC memformulasikan mekanisme penegakan hukum yang sangat radikal dan progresif di mata hukum internasional.¹¹

A. Runtuhnya Imunitas Kepala Negara (Irrelevance of Official Capacity)

Dalam hukum diplomatik internasional klasik, kepala negara (Presiden, Perdana Menteri, Raja) memiliki apa yang disebut Kekebalan Mutlak (Absolute Immunity). Mereka tidak bisa ditangkap oleh pengadilan negara lain selama mereka masih menjabat.

Namun, ICC mendobrak tabu tersebut melalui perumusan Pasal 27 Statuta Roma yang berjudul "Ketidakrelevanan Kapasitas Resmi". Pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa memandang kapasitas resmi (jabatan) mereka. Fakta bahwa seseorang menjabat sebagai Kepala Negara, Anggota Kabinet Pemerintahan, Anggota Parlemen, atau Pejabat Tingkat Tinggi Militer tidak akan sedikit pun membebaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban pidana. Lebih jauh lagi, jabatan kenegaraan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman (mitigation).¹²

Implementasi paling historis dari Pasal 27 ini terjadi pada tahun 2009 ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) terhadap Omar Al-Bashir, Presiden Sudan yang saat itu sedang aktif menjabat, atas dakwaan mengotaki genosida di wilayah Darfur. Meskipun eksekusi penangkapannya sangat kompleks secara politik, langkah ICC ini merupakan sinyal global bahwa jabatan

¹¹ Pramudita, O. Y., & Yustitiantingtyas, L. (2024). Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dengan Palestina tahun 2023. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 1–15.

¹² Taufiqurokhman, & Herman, K. (2023). Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 1–12.

kepresidenan tidak lagi bisa digunakan sebagai "rompi antipeluru hukum" untuk kejahatan kemanusiaan.¹³

B. Pertanggungjawaban Pidana Individu (Individual Criminal Responsibility)

Mekanisme penegakan ICC sangat fokus pada individu aktor intelektual, bukan bawahan pangkat rendah yang hanya menjalankan perintah. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma, seseorang bertanggung jawab secara pidana jika ia:¹⁴

1. Melakukan kejahatan genosida tersebut, baik secara perorangan, bersama-sama dengan orang lain, maupun melalui orang lain.
2. Memerintahkan, mengusulkan, atau menganjurkan terjadinya genosida. Jika seorang Jenderal berpidato memerintahkan pembantaian etnis tertentu, ia diadili bukan karena ia memegang pistol, melainkan karena perintah lisan/tulisan tersebut.
3. Membantu, turut serta, atau menyediakan sarana terjadinya genosida. Misalnya, pengusaha sipil yang dengan sengaja menyumbangkan dana atau menyediakan truk angkutan untuk membawa warga sipil ke kamp pemusnahan, dapat dijerat oleh ICC.

C. Doktrin Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility)

Sering kali, para pemimpin militer atau presiden berusaha mengelak di persidangan dengan alasan: "Saya berada di ibu kota negara saat pembantaian terjadi, saya tidak memerintahkan pasukan saya untuk membantai warga sipil, mereka bergerak sendiri di lapangan."

Untuk mematahkan alasan pengecut semacam ini, ICC mengadopsi mekanisme pertanggungjawaban komando (Command/Superior Responsibility) yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma. Berdasarkan doktrin ini, seorang komandan militer atau atasan sipil wajib memikul pertanggungjawaban pidana atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh pasukan bawahannya apabila:¹⁵

¹³ Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Kasus Etnis Rohingya. *Judge : Jurnal Hukum* , 6(01), 238-250.

¹⁴ Sari, N. M., & Wibowo, A. (2023). Prinsip individual criminal responsibility dalam Statuta Roma 1998 terhadap pelaku kejahatan internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 517–534.

¹⁵ Suhariyono, A. (2012). *Hukum pidana internasional dan perkembangan pengadilan pidana internasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 143.

1. Komandan tersebut mengetahui (*knew*), atau seharusnya mengetahui berdasarkan informasi yang ada padanya (*should have known*), bahwa pasukannya sedang atau akan melakukan genosida.
2. Komandan tersebut secara sengaja membiarkan, tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan (*failed to take all necessary and reasonable measures*) yang berada dalam wewenangnya untuk mencegah kejahatan itu, atau gagal menghukum bawahan yang terbukti bersalah.

Artinya, di mata ICC, sikap diam, pembiaran (*omission*), dan kelalaian seorang atasan terhadap tindakan pasukannya dipersamakan dengan melakukan kejahatan genosida itu sendiri secara aktif.

D. Tidak Berlakunya Dalih "Perintah Atasan" (Superior Orders)

Bawahan militer yang mengeksekusi langsung pembantaian di lapangan sering kali menggunakan dalih klasik: "Saya hanya menjalankan perintah komandan, jika saya menolak, saya yang akan dibunuh."

ICC secara tegas menutup celah pembelaan ini melalui Pasal 33 Statuta Roma. Aturan dasarnya menyatakan bahwa fakta bahwa suatu kejahatan dilakukan atas perintah pemerintah atau atasan militer TIDAK akan membebaskan pelaku pelaksana dari pertanggungjawaban pidana. Perintah untuk melakukan genosida dianggap sebagai perintah yang sudah secara kasat mata ilegal (*manifestly unlawful*). Hukum pidana internasional mewajibkan setiap prajurit yang memiliki hati nurani untuk melawan (*disobey*) perintah atasan apabila perintah tersebut menginstruksikan pemusnahan etnis tak berdosa.¹⁶

Melalui perpaduan mekanisme pencabutan kekebalan kepala negara, pertanggungjawaban individu, tanggung jawab komando atas pembiaran, dan penghapusan dalih perintah atasan, ICC berhasil memformulasikan sebuah sistem peradilan yang rapat dan solid. Tidak ada celah hukum yang tersisa bagi para arsitek genosida untuk melarikan diri dari jaring hukum global, guna memastikan keadilan bagi para korban dapat ditegakkan.

¹⁶ Rahman, F., & Kurniawan, M. B. (2022). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal HAM*, 13(2), 167–182.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis dan analisis konseptual terhadap pengaturan Statuta Roma 1998 yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan utama sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi yuridis tindak pidana genosida dalam konstruksi hukum pidana internasional (Pasal 6 Statuta Roma) dikonstruksikan sebagai kejahatan paling serius yang menuntut beban pembuktian yang luar biasa ketat. Genosida dibedakan dari kejahatan pembunuhan biasa melalui eksistensi niat khusus (*dolus specialis*). Niat batiniah ini tidak sekadar bermotif menghilangkan nyawa, melainkan berkehendak secara sistematis untuk memusnahkan dan melenyapkan identitas keseluruhan atau sebagian dari empat kelompok yang dilindungi secara limitatif: kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Tanpa terpenuhinya unsur niat khusus pemusnahan identitas ini, pembantaian massal terhadap lawan politik sekalipun tidak dapat diputus sebagai genosida oleh ICC, melainkan diturunkan statusnya menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kedua, mekanisme penegakan hukum dan formulasi pertanggungjawaban pidana di bawah rezim ICC dibangun untuk menjadi antitesis dari sejarah impunitas global. Melalui serangkaian terobosan radikal seperti penghapusan imunitas kekebalan kepala negara (Pasal 27), pelembagaan doktrin pertanggungjawaban komando atas pembiaran atau kelalaian atasan (Pasal 28), serta pembatalan dalih kepatuhan pada perintah atasan (Pasal 33), Mahkamah Pidana Internasional memastikan jerat hukum menysasar pada aktor intelektual di kursi kekuasaan tertinggi. ICC tidak mengadili negara dalam bentuk abstrak, melainkan menuntut pertanggungjawaban individu dari para jenderal militer maupun politisi sipil yang mendesain, memfasilitasi, atau secara sengaja menutup mata atas pembantaian yang dilakukan oleh anak buah mereka di lapangan.

5.2.Saran

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa masukan strategis. Pertama, kepada aparat penegak hukum dan hakim di Indonesia, sangat penting untuk meningkatkan literasi dan komparasi terkait hukum pidana internasional, agar proses adopsi atau harmonisasi kejahatan luar biasa (seperti pelanggaran berat HAM) ke dalam KUHP Nasional dapat sejalan dengan yurisprudensi dan standar pembuktian ICC. Kedua, bagi mahasiswa dan akademisi hukum di perguruan tinggi, perlu memperbanyak diseminasi serta kajian simulasi peradilan semu (Moot Court) hukum humaniter dan pidana internasional untuk menanamkan nilai-nilai

pengecahan impunitas. Ketiga, komunitas internasional dituntut untuk memberikan dukungan kerja sama politik dan eksekusi kepolisian tanpa pandang bulu kepada ICC, karena sekuat apa pun surat penangkapan yang diterbitkan ICC, ia tetap tidak memiliki organ kepolisian global, sehingga sangat bergantung pada iktikad baik dan kerja sama negara anggotanya untuk mengeksekusi penangkapan diktator pelaksana genosida.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 198.
- Gunawan, M. R., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2024). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan genosida di negara konflik bersenjata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 145–158.
- Ismail, A. M., Rahman, A., & Mappaselleng, N. (2024). Analisis hukum pidana terhadap genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Legal Dialogica*, 3(2), 215–229.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 309.
- Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 29.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum pidana internasional*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 115.
- Pertikaswari, R. P., & Gusmadi, S. (2024). Keterkaitan antara dukungan Palestina dan ratifikasi konvensi genosida: Perspektif hukum dan politik Indonesia. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 8(2), 210–223.
- Pramudita, O. Y., & Yustitiningtyas, L. (2024). Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dengan Palestina tahun 2023. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 1–15.
- Rahman, F., & Kurniawan, M. B. (2022). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal HAM*, 13(2), 167–182.

- Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). Pandangan hukum humaniter dan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida dalam kasus etnis Rohingya. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 238–250.
- Santia, & Siagian, J. A. (2024). Perlakuan genosida kepada etnis Rohingya ditinjau dari hukum pidana internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 309–320.
- Sari, N. M., & Wibowo, A. (2023). Prinsip individual criminal responsibility dalam Statuta Roma 1998 terhadap pelaku kejahatan internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 517–534.
- Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 57.
- Suhariyono, A. (2012). *Hukum pidana internasional dan perkembangan pengadilan pidana internasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 143.
- Taufiqurokhman, & Herman, K. (2023). Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 45–56.